

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Kemajuan peradaban manusia, seringkali diukur dengan kemajuan teknologi dan semakin lepasnya masyarakat dari praktik-praktik berbau tahayul. Namun begitu, di zaman sekarang ini praktik perdukunan justru marak. Penting diketahui, sebenarnya praktik perdukunan bukanlah khas masyarakat tribal (kesukuan) dan tradisional yang melambangkan keterbelakangan. Bangsa maju dan modern di Eropa dan Amerika yang mengagungkan rasionalitas juga punya sejarah perdukunan.

Praktik perdukunan memiliki akar kuat dalam sejarah bangsa Indonesia, bahkan dukun dan politik merupakan gejala sosial yang lazim. Kontestasi politik untuk merebut kekuasaan pada zaman kerajaan di Indonesia pramodern selalu ditopang kekuatan magis. Semuanya ini memberikan gambaran yang nyata, bahwa perdukunan memang sudah dikenal lama oleh masyarakat kita. Dan ilmu ini pun turun-menurun saling diwarisi oleh anak-anak bangsa, hingga saat ini para dukun masih mendapatkan tempat bukan saja di sisi masyarakat tradisional, tetapi juga di tengah lingkungan modern.

Adanya hal-hal di luar rasio atau logika yang sifatnya tidak terlihat, gaib, dan ajaib sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat Indonesia. Dapat dilihat bahwa masih saja banyak yang menggunakan jasa dukun untuk meramalkan suatu tindak

pidana, misalnya pada tindak pidana pencurian. Sering kali korban mengambil jalan pintas mendatangi seorang peramal. Masyarakat yang merasa dirinya yang menjadi korban atas suatu tindak pidana, menggap hukum belum mampu memberikan kepastian, keadilan dan perlindungan. Oleh karena itu masyarakat resah dan para korban mengambil jalan keadilan dengan menggunakan jasa seorang dukun.

Maraknya peramalan di Indonesia saat ini bukan hanya menyebar ke pelosok desa-desa kecil, namun kalangan atas seperti para pejabat pun sering kali menggunakan jasa para dukun atau peramal seperti yang telah terjadi pada calon presiden Indonesia Prabowo yang menggunakan jasa dukun untuk mengadakan ritual penerawangan mengapa kalah dalam pemilu, dalam kompas.com pada 25 juli 2014. Contoh kasus lain di desa Ketapang yang masih saja menggunakan jasa dukun untuk meramalkan atau menebak barang-barang hilang dengan mengetahui pelaku pencurian tersebut. Hasilnya timbullah pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya akibat dari peramalan dukun dengan menyebutkan ciri-ciri pelaku dari pencurian tersebut.

Fenomena serupa terjadi di desa yukum jaya, kecamatan Terbanggi, Lampung tengah. Si X sudah dua kali kehilangan motornya, pada waktu itu memeng lagi marak pencurian sepeda motor. Kemudian si X mendatangi seorang dukun karena ia berpikir pihak yang berwajib kewalahan mengatasi masalah pencurian tersebut. Dukun yang didatangi si X menebak pelaku pencurian sepeda motor miliknya lengkap dengan nama dan ciri-ciri dari orang yang mencuri sepeda motornya. Hasilnya si X mendatangi si Y yang dituduh mencuri sepeda motornya sesuai tebakan dari dukun, padahal si Y tidak tau menau masalah sepeda motornya.

Kemudian timbul percekcoan sampai main hakim sendiri. Pihak si Y merasa nama baik si Y tercemar akibat dari perbuatan dukun tersebut.

Berdasarkan perbuatan dukun tersebut timbul pihak yang merasa dicemarkan, namun tidak mudah untuk mengantisipasinya, karena fenomena tersebut merupakan kebiasaan adat yang dipercayai adat setempat. Hukum setempat atau hukum adat dan norma adat sangat dijunjung tinggi oleh masyarakatnya, namun dalam lingkup pedesaan nilai norma yang dianut lebih tinggi dari pada hukum. Tujuan dari norma adalah untuk ditaati, untuk ditaati diperlukan sanksi.

Norma kesopanan, norma kesusilaan, norma adat, norma agama dan norma hukum. Diantara norma tersebut bentuk sanksi yang paling hebat terdapat dalam hukum pidana yaitu sanksi berupa derita atau nestapa yang diberika secara sadar dan sengaja pada seorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum¹. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukum, baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian.

Fenomena atas dukun tersebut masih saja terjadi tanpa ada pihak yang mampu bertanggung jawab. Bahkan seringkali sampai timbul pertumpahan darah akibat peramalan tersebut, karena didalamnya terdapat perbuatan tuduh menuduh. Bukankah perilaku dukun termasuk perbuatan yang menimbulkan kriminal dan pencemaran nama baik. Namun tragisnya disini masyarakat masih saja menggunakan jasa dukun untuk menyelesaikan masalah khususnya dalam hal peramalan.

¹Topo Santoso, Eva achjani, *kriminologi*, jakarta: Raja wali pers, 2011, hal 4

Walaupun dalam KUHP telah diatur yaitu pada Pasal 545 KUHP menyatakan *“Barang siapa menjadikan sebagai pencariannya untuk menyatakan peruntungan seseorang, untuk mengadakan peramalan atau penafsiran impian, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratusrupiah”*. Pasal diatas menerangkan bahwa perbuatan dukun tersebut juga dapat dikatakan sebuah pelanggaran.

Namun masih saja fenomena penggunaan jasa dukun tersebut masih terjadi walaupun ada larangan yang telah tercantum dalam KUHP. Perlu diingatkan kembali bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum dimana hukum mempunyai fungsi dan tujuan. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan keseimbangan dan ketertiban. Terciptanya ketertiban didalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuan itu, hukum memberi hak dan kewajiban antar perorangan didalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara mencegah masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.² Sehingga dengan adanya fungsi dan tujuan dari Negara Hukum, Maka masyarakat harusnya tidak menggunakan jasa dukun untuk menyelesaikan masalahnya.

Bambang Sutiyoso menyatakan bahwa, Fungsi hukum adalah melindungi kepentingan manusia dengan cara mengatur kegiatan manusia. Sedangkan kepentingan manusia sangatlah banyak dan tidak terhitung jumlah dan jenisnya. Selain itu peraturan akan terus berkembang sepanjang masa. Oleh karena itu

²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hal 77

peraturan hukum yang tidak jelas harus dijelaskan. Kesimpulannya , pada hakikatnya semua perkara membutuhkan metode penemuan hukum agar aturan hukumnya dapat diterapkan secara tepat pada peristiwa, sehingga dapat diwujudkan putusan hukum yang diidamkan, yaitu yang mengandung aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.³

Adanya aturan yang terus berkembang, Tidak lepas dari adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dimana sering kali berhubungan dengan tindak pidana, lah dilakukan oleh dukun seperti kasus seperti halnya yang telah terjadi diatas yang dapat menyangkut hal tindak pidana pencemaran nama baik. Menurut beberapa pendapat para sarjana terhadap pengertian tindak pidana ialah : Menurut Pompe tindak pidana atau disebut dengan peristiwa pidana sebagaimana terjemahan dari kata *strafbaar feit* adalah tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Menurut Simons tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁴

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungannya yang erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungannya yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam

³Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Pers, 2006, hal 28

⁴C.S.T Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, halaman 106.

pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya⁵. Setiap manusia memiliki hak privasi yang harus dihargai orang lain.

Hak itu adalah hak untuk dilindungi nama baik dan reputasi dirinya. Pasal 28 UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Berkaitan dengan ini, negara memang harus melindungi terjaminnya pemenuhan hak-hak ini. Salah satunya, memasukkan delik pencemaran nama baik dalam KUHP sebagai upaya negara melindungi kehormatan dan nama baik seseorang, sebagai orang yang tertuduh atas terawangan dukun. Pencemaran nama baik juga dianggap tidak sesuai dengan tradisi masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat dan budaya timur.

Karena itu, pencemaran nama baik adalah salah satu bentuk *rechtsdelicten* dan bukan *wetdelicten*. Artinya, pencemaran nama baik sudah dianggap sebagai bentuk ketidak adilan sebelum dinyatakan dalam Undang-Undang karena telah melanggar kaidah sopan santun. Bahkan lebih dari itu, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi pencemaran itu terdapat fitnah. Fitnah lazimnya menuduh orang tanpa adanya bukti dan erat kaitannya dengan perkataan bohong.

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang

⁵ Djoko Prakoso, *Hukum Penitentiare di Indonesia*, Yogyakarta : liberty , 1988, hal 95

mengatakan sebagai penghinaan. Sebenarnya yang menjadi ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat.

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan kejahatan hukum yang perlu untuk diperhatikan. Tindak pidana pencemaran nama baik diatur pula dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun isi dari pasal tersebut adalah: “Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Antara tindak pidana pencemaran nama baik dan ramal-meramal oleh dukun dalam hal ini seorang dukun bisa saja dijadikan terdakwa kemudian dijatuhi hukuman, dengan hal-hal yang dilakukannya seperti yang tertera diatas yaitu dalam hal peramalan, namun seperti yang dituntut dalam pasal 183 KUHP sangat memegang peranan karena alat bukti dan keyakinan adalah syarat sah dalam menjatuhkan hukuman, Serta asas legalitas dalam pasal 1 ayat 1 bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya.

Fenomena di atas harus ditanggapi secara serius karena menyangkut 3 (tiga) hal yang sangat penting, yaitu yang pertama mengenai keberadaan sang Pencipta sebagai sang Khalik yang dilecehkan oleh perdukunan, yang kedua manusia diamana akan menyanggut harkat dan martabatnya, dan yang terakhir hukum yang seolah – olah tidak berguna lagi untuk menyelesaikan suatu masalah sehingga dukun tersebut mengaku dirinya mampu menyelesaikan masalah tanpa memperhatikan hukum dan aturan yang ada. Disamping itu masalah perdukunan sering kali menjadi dilema apakah dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana atau tidak.

Bertolak dari hal demikian, diperlukan kajian mendalam untuk setiap langkah kebijakan, terutama “hubungan atau relevansi antara dunia perdukunan atau ramalan yang akan berakibat pencemaran nama baik”. Karena bagaimanapun juga kajian ini pada akhirnya diharapkan bisa memberikan kontribusi dan bermanfaat bagi kerukunan hidup berdampingan secara damai dalam rangka menopang pencapaian cita hukum dan tujuan bangsa

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, dapat diambil rumusan masalah; Bagaimanakah relevansi antara perdukunan dengan tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP?

1.3. Tujuan penulisan

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dalam meraih gelar sarjana.

Selain itu tujuan umum penulisan skripsi ini adalah:

1. untuk mengetahui batasan-batasan perbuatan dukun yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.
2. untuk mengetahui tentang relevansi atau hubungan antara perdukuna dengan tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP

1.4. Manfaat

1.4.1. Manfaat teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai bahan kajian lanjutan dalam perkembangan dunia pendidikan khususnya ilmu hukum terkait peramalan dan tindak pidana pencemaran nama baik di dunia perdukunan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana terkait hubungan antara perdukunan dan pencemaran tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP

1.4.2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang masih menggunakan jasa dukun dalam hal peramalan
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya, yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam tulisan ini.
- c. Penelitian ini dapat memberikan data/informasi tentang perdukunan dan tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP

1.5. Keaslian

Bahwa pada dasarnya fenomena perdukunan bukan fenomena yang baru dalam masyarakat Indonesia, namun selama ini sedikit sekali tulisan yang mengkaji perdukunan dan dihubungkan kedalam tindak pidana pencemaran nama baik. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa topik skripsi ini memang benar-benar aktual dan layak untuk dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan Universitas lainnya di Indonesia, terdapat penelitian disertasi yang terkait dengan kajian aturan pasal Perdukunan dan pencemaran nama baik, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan, yaitu skripsi Arifin dengan judul skripsi “Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia” pada Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2009. Adapun isu

hukum yang dianalisis mengenai Pencemaran nama baik menurut islam dan hukum pidana Indonesia.

Beranjak dari judul dan isu hukum yang diteliti oleh peneliti sebelumnya tersebut di atas maka terdapat perbedaan yang sangat spesifik. Rancangan penelitian ini dititik beratkan pada hubungan antara pencemaran nama baik dengan aturan perdukunan atau klenik, adanya sebab akibat didalamnya. Dalam penelitian sebelumnya, mengkaji hal yang dapat dikatakan pencemaran nama baik dari berbagai segi, titik berat pada penelitian ini belum pernah dikaji secara menyeluruh. Oleh karena itu rancangan penelitian yang penulis lakukan masih bersifat orisinil.

1.6. Metode penelitian

Isu hukum yang telah ditetapkan sangat menentukan pada metode penelitian yang akan digunakan. Apabila pendekatan tidak tepat, maka esensi penelitian menjadi tidak akurat dan kebenarannya dapat digugurkan. Sama halnya dengan penelitian hukum, dengan pendekatan yang berbeda, kesimpulannya pun akan berbeda.⁶

1.6.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian penulis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.⁷

⁶Jhoni ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyu media 2006, hal 56

⁷Soejono soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal 14

1.6.2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute aproach). Metode pendekatan undang-undang adalah metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸

1.6.3. Bahan hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam mencari jawaban dari rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini meliputi 3 (tiga) bagian, yakni:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang bersifat otoritas artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini menggunakan KUHP.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus, jurnal-jurnal hukum dan

⁸Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, jakarta: kencana, 2011, hal 96

⁹*Ibid*, hal 141

internet.¹⁰Bahan hukum sekunder tersebut meliputi literatur yang berkaitan dengan perdukunan dan tindak pidana pencemaran nama baik.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹¹Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah dari berbagai media massa dan media elektronik yang berupa data-data dari internet yang berkaitan dengan perdukunan dan percemaran nama baik.

1.7. Analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif,yaitu dengan cara berfikir dari hal-hal yang umum diambil kesimpulan terhadap hal-hal yang khusus dan analisis dengan melakukan kajian melalui studi pustaka hingga nantinya akan ditemukan atas rumusan masalah serta akan diberikan solusi mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.¹²

1.8. Pertanggung jawaban Sistematika

Penelitian ini terdiri dari empat bab, setiap bab tersusun lagi menjadi beberapa sub bab untuk memperluas ruang lingkup penelitian dengan pertanggung jawaban sistematika sebagai berikut:

¹⁰*Ibid*, hal 141

¹¹Soejono soekankanto dan sri mamuji, *penelitian normatif, suatu tinjauan singkat*, jakarta, rajawali pers, 2003 hal 29

¹²Bambang Dwi Loka, *Tekhnik Penulisan karya Ilmiah*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hal 24

Bab I Pendahuluan, merupakan pendahuluan skripsi yang berisi latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan dan pemanfaatan tulisan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka menjelaskan tentang kepustakaan yaitu tentang pengertian dukun, pengertian klenik, pengertian tindak pidana dan pengertian pencemaran nama baik menurut KUHP

Bab III Pembahasan membahas tentang perumusan masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimana relevansi perdukunan dengan tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP.

Bab IV Penutup berisi kesimpulan dan saran yang merumuskan suatu kesimpulan dari penulis dari pembahasan permasalahan yang ada. Kemudian terhadap permasalahan tersebut dan kalau terjadi di masa yang akan datang penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi para pembaca baik secara teori maupun dalam praktiknya,